

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) menentukan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum merupakan terjemahan dari *rechtsstaat* atau *the rule of law*, dalam kepustakaan Indonesia sering diterjemahkan sebagai Negara Hukum. Notohamidjojo menggunakan *rechtsstaat* dalam pengertian negara hukum. Demikian pula dengan Muhammad Yamin menggunakan *rechtsstaat, government of law* dalam pengertian negara hukum.¹

Menurut Hans Kelsen yang dikutip dari buku Pengantar Ilmu Hukum Karangan Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, menyatakan :²

“Hukum adalah suatu sistem norma-norma yang mengatur perilaku manusia. Yang dimaksud disini yakni hukum terdiri atas norma-norma dimana dari norma-norma tersebut terbentuk suatu sistem.”

¹ Muh. Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 2.

² Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2014, hlm. 12

Ciri-ciri dari negara hukum adalah; (a) hukum dijadikan dasar bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban; (b) hak-hak asasi manusia (warganya) dijamin oleh hukum; (c) ada pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan negara; (d) peradilan yang merdeka dan pengawasan badan-badan peradilan³

Di Indonesia, hukum merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda, termasuk Hukum Pidana

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Kata hukum pidana merupakan kata-kata yang mempunyai lebih daripada satu pengertian, maka dapat dimengerti bahwa tidak ada satu pun rumusan diantara rumusan-rumusan yang ada yang dapat dianggap sebagai rumusan yang sempurna yang dapat diberlakukan secara umum.

³ Maman Budiman, *Problematika Penerapan Pasal 2 dan 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Yudisial, Volume 9, No 3 Desember 2016

Sebagai contoh dapat dikemukakan disini rumusan mengenai pengertian hukum pidana yang telah dibuat oleh Profesor Doktor W.L.G. Lemaire yang berbunyi antara lain sebagai berikut :⁴

“Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman,yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian juga dapat dikatakan , bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan –tindakan dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut”

Dalam hukum pidana tidak terlepas dari pelanggaran dan kejahatan,di Indonesia itu sendiri yang diikuti dengan peradaban masyarakat yang terus berkembang selalu diikuti pula oleh pergeseran tata nilai yang ada, maka tak heran bila kemudian timbul dampak yang dahsyat dari perubahan tersebut, baik itu yang positif maupun hal yang negatif. Bahkan kejahatan bukan semakin menjauh dari kehidupan kita, namun justru semakin dekat bahkan bisa muncul di tengah-tengah kita kapan pun dan dimana pun.

Target atau korban kejahatan pun tampaknya tidak pandang bulu, siapa saja bisa menjadi peluang yang sama untuk bisa menjadi korban kejahatan, termasuk pula perempuan. Perempuan, pada saat ini ternyata masih terus mengalami dikotomi, yaitu apakah dirinya menjadi objek ataukah justru menjadi subjek dalam pembangunan. Bahkan dalam porsi rumah tangga pun ternyata eksistensi kaum

⁴ P.A..F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm 1-2.

perempuan juga masih sangat terpinggirkan (termasuk aksi kekerasan terhadap kaum perempuan). Padahal, kemajuan dan eksistensi suatu bangsa banyak dikaitkan dengan bagaimana peran aktif kaum perempuannya.

Kejahatan terhadap perempuan tersebut bermacam-macam bisa berupa penculikan, penyiksaan, pelecehan seksual, bahkan bisa berupa perdagangan terhadap perempuan. Perdagangan terhadap perempuan merupakan kejahatan berskala internasional dalam bentuk perbudakan dengan berkedok buruh migrant, TKI/TKW, eksploitasi seksual, pornografi, dan pelanggaran lainnya. Bahkan yang lebih memprihatinkan para korban tersebut tidak menyadari bahwa dirinya dibujuk untuk dijual karna pelakunya adalah orang-orang yang mereka percayai, perempuan terkadang mempunyai andil terjadinya kejahatan tersebut, karna ada persetujuan dari korban itu sendiri dengan berbagai alasan.

Perdagangan orang sangat marak terjadi terutama kepada kaum perempuan, hal ini terjadi karna perempuan adalah manusia paling rentan terhadap perlakuan kekerasan pada umumnya dan korban perdagangan pada khususnya. Perempuan berada pada posisi yang sangat beresiko khususnya yang berkaitan pada kesehatannya baik fisik maupun mental spiritualnya, dan sangat rentan terhadap tindak kekerasan, kehamilan yang tidak dikehendaki, dan infeksi penyakit seksual.

Seperti kasus yang menimpa wanita asal subang yang bermula pelaku berinisial Amin Suhimin warga Tambakdahan, Subang diminta oleh korban Heriah untuk

menjadi TKI, setelah diminta bantuan tersebut kemudian tersangka Amin Suhimin menghubungi temannya yang berinisial Sri Rezeki yang berkedudukan di Tanjung Pinang, Provinsi Kepri. Atas petunjuk dari tersangka Sri Rezeki, tersangka Amin Suhimin diminta menghubungi tersangka Ani bahwa tersangka Amin Suhimin akan membawa Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) ke Tanjung Pinang. Setelah korban di berangkatkan ke Malaysia menggunakan passport illegal, kemudian tersangka Sri Rezeki mendapat keuntungan dari majikan yang ada di Malaysia sebesar 4000 Ringgit Malaysia sama dengan Rp 13 juta. Kedua adalah Sama halnya dengan kasus yang terjadi di Sukabumi dimana berawal saat Esih Sukaesih ini mencari lowongan pekerjaan di media sosial facebook, seorang tersangka Yuliawati menawarkan lowongan kerja melalui facebook kepada Esih Sukaesih, ia pun tertarik. Setelah menerima lowongan pekerjaan tersebut Esih Sukaesih dipertemukan kepada Deni yang menjadi kaki tangan Yuliawati, kemudian korban diberangkatkan dari Sukabumi ke Terminal Kampung Rambuta, ketika tiba di Kampung Rambutan, Esih Sukaesih dijemput oleh pelaku lainnya bernama Jefri Susilo, korban ditampung di sebuah kos-kosan di kawasan Hayam Wuruk Jakarta. Kemudian para pelaku mempersiapkan sejumlah dokumen agar korban bisa sampai ke Malaysia. Korban pun dikirim ke Kuala Lumpur melalui jalur laut dari Bengkulu, Riau. Namun saat di Malaysia korban malah diperlakukan tidak manusiawi dipekerjakan dengan tidak memperhatikan waktu, tidak diberi makan.

Pada kasus yang terjadi di Subang tersebut yang menjadi penyidiknyanya yaitu Penyidik Polisi Resort Subang dimana yang sudah tercatat diatas yang berhak melakukan penyidikan yaitu Kepolisian Republik Indonesia dan Penyidik pegawai negeri sipil atau yang disingkat PPNS, dan penyidik pembantu yang juga adalah pejabat kepolisian. Polisi Resort Subang tersebut adalah bagian dari Kepolisian Republik Indonesia maka berhak melakukan penyidikan terhadap kasus Perdagangan orang yang menimpa wanita asal subang tersebut

Setelah penyidik melakukan penyidikan kemudian berkas dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Subang dan selanjutnya berkas tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Subang untuk disidangkan. Setelah melewati proses persidangan terdakwa dituntut 10 bulan dan Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara Selama 6 bulan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERDAGANGAN PEREMPUAN YANG DIIMING-IMINGI MENJADI TKI KE MALAYSIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA”

B. Identifikasi Masalah

1. Faktor-faktor apasajakah yang menjadi penyebab terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap perempuan yang akan menjadi TKI di Malaysia ?

2. Bagaimana proses pembuktian perkara tindak pidana perdagangan perempuan yang diiming-imingi menjadi TKI di Malaysia di Pengadilan Negeri Subang ?
3. Apa yang menjadi kendala Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan perkara tindak pidana perdagangan orang di pengadilan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk meneliti, mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap perempuan yang akan menjadi TKI di Malaysia
2. Untuk meneliti, mengkaji dan menganalisis proses pembuktian perkara perdagangan perempuan yang diiming-imingi menjadi TKI di Malaysia
3. Untuk meneliti, mengkaji dan menganalisis kendala tindak pidana perdagangan yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan di pengadilan

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan sebagai kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum di bidang hukum pidana khususnya dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang

2. Secara Praktisi

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi tentang penyelesaian perkara tindak pidana dalam perdagangan manusia khususnya bagi instansi terkait penanganan perkara perdagangan manusia di Subang. Selain itu penelitian

ini dapat memberikan pengetahuan kepada penulis maupun pembaca tentang pentingnya memahami bagaimana terjadinya pembuktian perkara pidana dalam perdagangan manusia yang di iming-imingi menjadi TKI ke Malaysia dikaitkan dengan Undang-undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

E. Kerangka Pemikiran

Sebagai negara yang sedang berkembang dalam segala aspek kehidupan perkembangan hukum sangat penting, terlebih negara Indonesia merupakan negara hukum termasuk dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Cita negara hukum menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kebangsaan Indonesia sejak kemerdekaan. Konsep negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dapat dilihat secara material dan yuridis formal.

Mochtar Kusumaatmadja mempunyai visi agar hukum di Indonesia semakin maju dan berkembang sejalan dan seiringan dengan kehidupan yang ada di masyarakat. Pengertian Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja sebenarnya sudah menjiwai konsep yang baru saja disebutkan, yaitu bahwa ⁵:

“Hukum tidak hanya sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (*institutions*) dan proses (*process*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan”

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm 1.

Pada dasarnya hukum dibentuk untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat untuk mendapat kepastian hukum. Kepastian hukum itu sendiri mempunyai arti bahwa adanya perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban suatu negara⁶. Akan tetapi walaupun hukum telah dibentuk dan dibuat oleh badan yang berwenang untuk membentuk dan membuat undang-undang tidak menjamin tidak akan terjadinya pelanggaran dan kejahatan terhadap peraturan perundang-undangan termasuk peraturan dalam bidang hukum pidana.

Simons membuat suatu rumusan tentang hukum pidana yakni ⁷, hukum pidana adalah sejumlah peraturan-peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbul hak dari negara untuk melakukan penuntutan, menjalankan pidana dan melaksanakan pidana.

Dari rumusan yang dikemukakan oleh Simons tersebut terlihat jelas bahwa hukum pidana haruslah merupakan hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan. Rumusan tersebut sesuai dengan ruang lingkup

⁶Maman Budiman, *Penyelesaian Sengketa Yang Adil*, Jurnal Al Mizan Edisi 152, 2015.

⁷ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, AHEM-PATEHEM, Jakarta, 1982, hlm 15.

berlakunya kekuatan hukum pidana yaitu asas legalitas. Menurut Moeljanto asas legalitas mengandung tiga pengertian⁸:

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang
- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas)
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut

Dari doktrin-doktrin tersebut diatas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa hukum pidana meliputi pemidanaan yang dimuat dalam perundang-undangan juga meliputi bagaimana menegakan hukum pidana apabila terdapat pelanggaran terhadap suatu ketentuan pidana yang dimuat dalam undang-undang.

Dalam menegakan hukum yang ada di Indonesia, pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan undang – undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman, sebaliknya, jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam pasal 184 KUHAP, terdakwa dinyatakan “bersalah”. kepadanya akan dijatuhkan hukuman, oleh karena itu, hakim harus hati – hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian.

⁸ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 25

Pembuktian berasal dari kata bukti yang artinya adalah usaha untuk membuktikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pembuktian diartikan sebagai berikut:⁹

“Memperlihatkan bukti atau meyakinkan dengan bukti, sedangkan kata pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan cara membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan”

M Yahya berpendapat :¹⁰

Pembuktian adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terkait pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan cara sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang.

Berkaitan dengan pembuktian maka saksi adalah orang yang mengetahui tentang suatu peristiwa pidana berdasarkan apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.¹¹

Keterangan saksi merupakan alat bukti di persidangan dan berguna dalam mengungkap duduk perkara suatu peristiwa

⁹Tim Penyusun, *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2004, Kamus Besar bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. hlm. 133

¹⁰M. Yahya Harahap, *Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, banding, Kasasi dan Peninjauan kembali)* Edisi ke2, jakarta, Sinar Grafika, 2000. hlm. 253.

¹¹Ibid hlm 253

pidana yang nantinya akan dijadikan salah satu dasar pertimbangan hakim untuk menentukan terbukti atau tidaknya perbuatan terdakwa serta kesalahan terdakwa. Dalam proses persidangan dikenal adanya beberapa macam saksi, misalnya dilihat dari pihak yang mengajukan dikenal sebutan: “saksi a charge” atau saksi yang memberatkan dan “saksi a decharge” atau saksi yang meringankan, dan dilihat dari posisi dalam peristiwa tindak pidana dikenal sebutan : “saksi korban” atau saksi yang mengalami, “saksi melihat” dan “saksi mendengar”. Jika keterangan tersebut berupa pendapat diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, maka hal tersebut dimasukkan sebagai alat bukti “keterangan ahli”.

Keterangan ahli salah satunya diatur dalam Pasal 179 ayat (1) KUHP yang merumuskan bahwa setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman, dokter ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Apabila yang bersangkutan tidak memenuhi Pasal tersebut tanpa alasan yang sah dapat dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 221 KUHP, sedangkan mengenai keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara Mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.¹²

¹² Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, halaman 10

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. KUHAP hanya memuat peran pembuktian dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Petunjuk
4. Surat, dan
5. Keterangan Terdakwa

Adapun jenis- jenis sistem pembuktian menurut KUHP adalah:

A. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata
(*Conviction In Time*)

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya-tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan

pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada ken-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di praktik Peradilan Prancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.¹³

B. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction In Raisonne*)

Sistem pembuktian *Conviction In Raisonne* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian conviction in raisonne harus dilandasi oleh "reasoning" atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus "reasonable" yakni berdasarkan

¹³ Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghana Indonesia, halaman 241

alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.¹⁴

C. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwijks theode*).

Sistem ini ditempatkan berhadapan-hadapan dengan sistem pembuktian conviction in time, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Teori positif wettelijk sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan. Umumnya bila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang Maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan

¹⁴ Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung, halaman 56

kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran format, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. Positief wettelijk bewijstheori systeem di benua Eropa dipakai pada waktu berlakunya Hukum Acara Pidana yang bersifat Inquisitor. Peraturan itu menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka; dalam hal ini hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja¹⁵

D. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*negative wettelijk*).

Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut : " hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya¹⁶

Dengan maraknya kejahatan yang terjadi di Indonesia, perdagangan perempuan akhir-akhir ini muncul menjadi isu besar dan menjadi perhatian regional dan global. Konsep dasarnya adalah pemindahan manusia (perempuan)

¹⁵ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan, 1998 hlm 65

¹⁶ Ibid

dari seseorang ke seseorang lain untuk tujuan lain dalam rangka memperoleh keuntungan uang atau keuntungan lainnya yang salah satunya untuk prostitusi terselubung. Perdagangan orang dengan cara dan tujuan apapun nyata merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

Dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Hak atas kebebasan pribadi ,diatur dalam pasal 20 huruf(a) dan (b)
2. Hak Wanita, diatur dalam pasal 45, pasal 49, dan pasal 49 ayat (3)

Perdagangan orang merupakan sebuah kejahatan yang sulit diberantas dan dianggap oleh masyarakat sebagai bentuk perbudakan masa kini dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya perempuan adalah merupakan pelanggaran HAM, karna korban dirampas hak asasinya dan diperlakukan seperti barang dagangan yang dapat diperjualbelikan dan dipindahkan bahkan beresiko pada kematian.

Tindak pidana perdagangan orang terdapat pada pasal pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi :¹⁷

”Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,

¹⁷Dikutip dari

https://pih.kemlu.go.id/files/UU_no_21_th_2007%20tindak%20pidana%20perdagangan%20orang.pdf
pada tanggal 3 Agustus tahun 2019 pukul 18.45

penjualan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”

Segala sesuatu tentang pekerja migrant Indonesia yang bekerja di luar negeri semuanya telah diatur dalam undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dimana disebutkan bahwa “Pelindungan Selama Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan selama Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri”. Dimana seharusnya semua tenaga migrant mendapatkan perlindungan atas haknya.

Berdasarkan uraian diatas, maka kebijakan penerapan hukum pidana dalam penanggulangan, pencegahan, serta pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia terutama terhadap perempuan sungguh sangat memprihatinkan. Terlebih sebagai hak kodrati yang melekat dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dihormati, dan ditegakan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan dan keadilan, serta penegakan hukum yang tepat dan baik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum akan mengakibatkan terjadinya keadilan dan kedamaian.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menganalisa objek penelitian dengan memaparkan situasi dan keadaan, dengan

cara pemaparan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dianalisis yang menghasilkan beberapa kesimpulan. Menurut Soerjono Sukanto, bahwa penelitian yang bersifat deskriptif analitis dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Ini bertujuan untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperluas teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹⁸

Spesifikasi penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif analitis yaitu, suatu metode yang bertujuan menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan bagaimana praktek pelaksanaan penyidikan terhadap perdagangan manusia yang di iming-imingi menjadi TKI ke Malaysia yang ada di Subang

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, di samping juga menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis.¹⁹ Pada penelitian ini akan dikaji aspek hukum berkaitan dengan tindak pidana perdagangan perempuan yang di iming-imingi menjadi TKI ke Malaysia

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 10.

¹⁹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 34.

Dengan kata lain, secara spesifik metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁰ Metode penelitian normatif juga adalah sebagai penelitian doktrinal (*Doctrinal Research*), yaitu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai aturan yang tertulis maupun hukum apakah sebagai suatu kebiasaan atau kepatutan dalam memutuskan suatu perkara.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah dengan menggunakan beberapa tahap yang meliputi:

a. Penelitian kepustakaan

Menurut Ronny Hanitijio Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu:²¹

Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari tiga sudut kekuatan mengikatnya yang dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yaitu peraturan perundang-undangan dengan objek penelitian

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005, hlm. 9.

²¹Ronny Hanitijio Soemitro, *Op, Cit*, hlm. 160.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.²²
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder contohnya kamus (hukum, Inggris, dan Indonesia), ensiklopedi dan lain-lain.²³

b. Penelitian Lapangan (*Field Resesarch*)

Penelitian lapangan yaitu memperoleh data primer, untuk mendukung data pelengkap atau memperoleh data dengan cara tanya jawab (wawancara).²⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpul data merupakan satu proses pengadaan data, untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data, yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu suatu alat pengumpul data, yang digunakan melalui data tertulis.²⁵ Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen yang erat

²²Amarudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 32.

²³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV Rajawali, Jakarta, 1985, Hlm. 15.

²⁴Ronny Hanitijio Soemitro, *Op, Cit*, Hlm. 98.

²⁵*Ibid*, Hlm. 52.

kaitannya dengan objek penelitian untuk mendapatkan landasan teoritis, dan untuk memperoleh Informasi dalam bentuk ketentuan formal.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan, yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan, dengan masalah penelitian kepada seorang responden.²⁶

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data, yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Dalam penelitian kepustakaan alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum, berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan dengan topik penelitian.
- b. Dalam penelitian lapangan, alat pengumpul data yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara lisan, kemudian direkam menggunakan alat perekam suara seperti *recorder*, *flashdisk* dan juga mengumpulkan bahan-bahan sebagai pelengkap.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu

²⁶Amirudin dan Zainal Asikin, *Op, Cit*, Hlm. 82.

sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif;

- a. Bahwa Undang-undang yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan;
- b. Bahwa Undang-undang yang derajatnya lebih tinggi dapat mengesampingkan undang-undang yang ada dibawahnya.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)
 - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan,
JL. Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
 - 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran,
JL. Dipatiukur No. 35 Bandung
 - 3) Badan Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Jawa Barat,
Jl. Kawalayaan Indah II No. 4 Bandung.
- b. Instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait.
 - 1) Kejaksaan Negeri Subang, Jalan Mayjen Sutoyo No 3, Kec. Subang,
Kabupaten Subang, JawaBarat 41211

- 2) Pengadilan Negeri Subang Kelas 1B, Jalan Mayjen Sutoyo No 1, Kec.
Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41211